



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12025090662

TENTANG
IZIN OPERASIONAL UPT SMA NEGERI 10 LUWU

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala UPT SMA Negeri 10 Luwu Nomor : 400.3.8/589/SMAN 10 LUWU tanggal 03-12-2025 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 400.3.8/18426/DISDIK Tanggal 17 Desember 2025 Perihal Hasil Pertimbangan Teknis Izin UPT SMA Negeri 10 Luwu dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi menyatakan bahwa UPT SMA Negeri 10 Luwu LAYAK diberikan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah UPT SMA Negeri 10 Luwu.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL UPT SMA NEGERI 10 LUWU;
- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **UPT SMA NEGERI 10 LUWU**
- Alamat : Jl. Poros Palopo-Belopa Km. 10 Tanarigella Kec. Bua Kab. Luwu
- No. Telpon/HP : 081354784177
- NPWP : 85.580.595.8-803.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
- 1. Gubernur Sulawesi Selatan 9sebagai laporan)
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan prov. Sulsel
 - 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
 - 4. Arsip





BUPATI LUWU

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 08 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BOSSO KECAMATAN LAMASI
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BANDARA BUA KECAMATAN BUA
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI BOSSO
KECAMATAN LAMASI DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI BANDARA BUA KECAMATAN BUA
KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

Menimbang

- a. bahwa untuk terlaksananya Program Pemerintah Daerah dalam bidang peningkatan Sumber Daya Manusia melalui jenjang pendidikan formal, maka Sekolah Menengah Atas yang telah diselenggarakan melalui partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa peningkatan status Sekolah Menengah Atas dimaksud konsiderans a di atas maupun dalam upaya memenuhi maksud Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan Menengah Nomor 619/C3/II/2003 tanggal 7 Mei 2003 tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Baru (USB) adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah Kabupaten Luwu sedangkan pada sisi lainnya Sekolah Menengah Atas dimaksud telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri dan membentuk struktur kelembagaan sekolah dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud konsiderans a dan b tersebut di atas dan kaitannya dengan maksud surat Kepala Bagian Organisasi dan Bina Aparatur Setdakab Luwu Nomor 061.1/15/ORG/II/2004 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BOSSO KECAMATAN LAMASI, SEKOLAH MENENGAH ATAS BANDARA BUA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI BOSSO KECAMATAN LAMASI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI BANDARA BUA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU.

Pasal 1

Menetapkan :

- a. Sekolah Menengah Atas Bosso Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- b. Sekolah Menengah Atas Bandara Bua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Menjadi :

- a. Sekolah Menengah Atas Negeri Bosso Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- b. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandara Bua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Pasal 2

Struktur kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri dimaksud Pasal 1 di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Sekolah Menengah Atas menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri dimaksud pasal 1 di atas maka segala biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pasal 4
hal (3)

Pasal 4

Sarana dan prasarana pendidikan maupun perlengkapan lainnya yang terdapat pada sekolah tersebut menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan didaftar di dalam Buku Inventaris Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

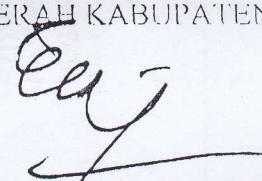
Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 17- 3 - 2004

BUPATI LUWU


H. BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal : 17 - 3 - 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU


Drs. ANDI BASO GANI, MSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2004 NOMOR 09
SERI G NOMOR 07